

## **Jalan Lain Menyelamatkan Suara Rakyat di Tapal Batas**

(Pengalaman di Perbatasan Dumai dan Rokan Hilir)

Oleh:

*Abdul Rahman*

*(Anggota KPU Provinsi Riau)*

Diperbatasan selalu ada riak baik yang wujud dipermukaan maupun yang berada dikedalaman. Setiap wilayah perbatasan akan selalu menyimpan masalah laten dibanyak sisi. Masalah perbatasan antar daerah semakin mencuat dengan kuat seiring diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang diikuti dengan lahirnya daerah-daerah otonom baru. Dalam kasus-kasus konflik batas wilayah umumnya terjadi karena “pembiaran” atas belum jelasnya batas-batas wilayah. “Pembiaran” ini bisa saja dilakukan oleh salah satu daerah yang wilayahnya berbatasan. Pada saat yang sama daerah lain yang berbatasan bisa saja memiliki kecenderungan memanfaatkan kondisi ini untuk memberikan perhatian melalui berbagai fasilitas-fasilitas “dambaan” warga perbatasan yang cenderung “terlupakan”. Kondisi-kondisi seperti ini dapat menggiring persoalan batas wilayah semakin berkembang kearah persoalan politik, hukum, sosial, dan budaya.

Dalam penelitiannya, Nurbadri mengemukakan 4 (empat) model penyebab konflik batas wilayah, yakni (1). perbedaan persepsi mengenai peraturan perundang-undangan, (2). perbedaan luas wilayah, (3). perebutan aset sumber daya, dan (4). potensi daerah Pilkada atau potensi suara dalam Pilkada umum<sup>1</sup>.

Wilayah perbatasan yang menjadi objek dalam penulisan ini adalah perbatasan antara Kota Dumai (selanjutnya ditulis Dumai) dengan Kabupaten Rokan Hilir (selanjutnya ditulis Rohil). Tepatnya posisi perbatasan dimaksud berada pada irisan wilayah di Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Senepis Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu maka persoalan perbatasan yang ditulis

---

<sup>1</sup> Nurbadri, *Konflik Batas Wilayah di Otonomi Daerah, Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo*, Jurnal MMH Jilid 37 Nomor 4 Tahun 2008, hal. 271 dalam Fajar Laksono Suroso, *Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012.

disini sesuai perspektif ke-pemilu-an. Maka dari ke-empat model penyebab konflik yang dikemukakan Nurbadri diatas, tulisan ini akan fokus pada isu terakhir yaitu penyebab konflik yang disebabkan adanya potensi daerah Pilkada atau potensi suara dalam Pilkada umum. Secara lebih spesifik terkait Pilkada umum persoalan yang seringkali muncul di wilayah perbatasan adalah perebutan suara, data pemilih dan lokasi TPS.

Mencuatnya masalah perbatasan Dumai – Rohil pertama kali disampaikan Ketua KPU Dumai pada Rapat Koordinasi Perbatasan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian *launching* Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) di Teluk Kuantan pada tanggal 28 Agustus 2020. Ketua KPU Dumai menyoal keberadaan 2 (dua) TPS Rohil yang masuk dalam wilayah geografis Dumai di perbatasan. Rapat terbatas kemudian dilanjutkan beberapa hari berikutnya secara informal di ruangan Ketua KPU Riau yang dihadiri perwakilan KPU Dumai dan KPU Rohil tanpa menghasilkan solusi untuk masalah Pilkada di perbatasan.

### **Data dan Fakta Elektoral Dua Jiran di Tapal Batas**

Terdapat beberapa data dan fakta terkait Pilkada di sekitar perbatasan Dumai dan Rohil, diantaranya:

1. Kedua kabupaten/kota sama-sama menjadi pelaksana Pilkada Serentak 2020
2. Terdapat 597 pemilih terbagi dalam 2 TPS Rohil yang secara geografis masuk ke dalam wilayah Dumai yaitu Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan (sesuai Permendagri)<sup>2</sup>
3. Jarak terdekat antara TPS Rohil dan TPS Dumai  $\pm$  2 km
4. Jarak perbatasan terdekat yang masuk dalam wilayah Rohil dari pemukiman penduduk adalah Kelurahan Sinaboi ditempuh sekitar 3 jam dan 5 jam perjalanan untuk masing-masing TPS melalui jalur laut. Adapun jalan yang dapat ditempuh dengan akses darat hanya bisa dilalui dengan roda dua dan hanya bisa dilewati kala musim kemarau serta berada disepanjang daerah hutan belantara dimana masih terdapat binatang buas.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

## **Pemilih Pilkada di Perbatasan**

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pilkada<sup>3</sup>. Untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah berdomisili di daerah Pilkada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan<sup>4</sup>. Pada titik inilah situasi perbatasan hubungannya dengan Pemilu ditemukan masalah. Hal ini disebabkan karena *pertama*, domisili masyarakat setempat seringkali tidak sesuai dengan administrasi kependudukan (adminduk)-nya dalam hal ini KTP-el-nya. *Kedua*, banyak KTP-el penduduk setempat ditemukan ganda atau memiliki dua adminduk dengan dua wilayah administrasi yang berbeda.

Dalam permasalahan perbatasan antara Kota Dumai dan Kabupaten Rohil dua kasus diatas muncul kepermukaan dan secara historis pernah menjadi materi gugatan hukum pemilu pada tahun 2014. Jika mengacu pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada pada dasarnya cukup jelas ketentuan yang mengatur untuk menjadi pemilih yaitu berdasarkan KTP-el terakhir yang diterbitkan instansi berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Oleh karena itu, dalam usaha menjernihkan pemilih di perbatasan dua wilayah administratif ini KPU Dumai dan KPU Rohil telah melakukan koordinasi bersama untuk memilah pemilih masing-masing kabupaten/kota. Bagi yang memiliki adminduk ganda diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya di kabupaten/kota mana akan memilih nanti. Koordinasi antar dua kabupaten/kota ini dilaksanakan dalam bentuk Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Bersama diperbatasan. Kemudian dilanjutkan dengan penyandingan data pemilih untuk menyaring data ganda atau pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lainnya.

Berdasarkan data dan fakta diatas maka permasalahan terkait data pemilih sebenarnya tidaklah terlalu rumit untuk diurai. Pemilih yang berpotensi ganda ataupun bercampur hanya terdapat di 2 (dua) TPS di Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Senepis Kabupaten Rohil karena keberadaan penduduknya secara geografis masuk dalam wilayah Dumai. Faktanya permasalahan data pemilih ini mampu diselesaikan untuk melahirkan daftar pemilih Pilkada

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 17 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Peraturan Komisi Pilkada Umum tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat 2 huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Peraturan Komisi Pilkada Umum tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*.

Serentak 2020 di dua kabupaten/kota berbatasan yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Khususnya daftar pemilih di wilayah perbatasan baik Dumai maupun Rohil.

### **Membangun TPS Ditengah Resistensi dan Kompleksitas Ancaman**

Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis<sup>5</sup>. Sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pilkada<sup>6</sup>. Mengacu pada dua norma diatas tentang makna Pilkada dan TPS maka seyogyanya pendirian TPS berada di daerah Pilkada bersangkutan. Dalam hal ini maka TPS milik Kabupaten Rohil sejatinya didirikan di dalam wilayah administrasi Kabupaten Rohil. Tentunya mengacu pada regulasi terkait batas wilayah terakhir.

Namun dalam mendirikan TPS haruslah juga memenuhi unsur-unsur pendirian TPS diantaranya memudahkan pemilih, (memperhatikan) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, dan jarak serta waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.<sup>7</sup> Sementara itu terdapat 2 (dua) TPS Rohil yang berada pada situasi problematik jika berdasarkan regulasi yang ada baik tentang kepemiluan maupun regulasi yang mengatur batas wilayah yang dihadapkan dengan fakta lapangan. 2 (dua) TPS dimaksud adalah:

1. TPS 004 Dusun III Teluk Dalam Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi dengan 418 Pemilih
2. TPS 005 Dusun II Kampung Laksamana Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi dengan 179 Pemilih.

Mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2019, calon lokasi dua TPS tersebut masuk dalam wilayah administrasi Dumai. Muncul situasi problematik karena; *pertama*, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil belum menerima sepenuhnya Permendagri tersebut. *Kedua*, jika menggeser TPS-TPS tersebut masuk ke dalam area terdekat Rohil sesuai

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 15 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>7</sup> Pasal 10 ayat (2) huruf b, c, dan d Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

peta wilayah pada Permendagri tentu saja tidak memungkinkan karena akan mengabaikan beberapa prinsip-prinsip pendirian TPS (sebagaimana fakta lapangan diungkap diatas). Problem kedua ini bisa saja berimplikasi dengan hilangnya hak pilih secara massal dan dapat saja disangkakan sistematis karena jelas memiliki halangan kondisi geografis. Lebih jauh lagi potensi mobilisasi pemilih oleh peserta pemilu juga sangat dimungkinkan terjadi.

*Ketiga*, Jika memilih menempatkan TPS tersebut tetap berada pada posisi semula maka akan melanggar Ketentuan Umum prinsip Pilkada yang menegaskan bahwa Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten/kota. *Keempat*, terdapat resistensi Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dan masyarakat Dumai di tapal batas atas keberadaan TPS di wilayah tersebut karena dianggap sebagai simbol pendudukan wilayah oleh Rohil. Bahkan secara ekstrim ada pihak-pihak yang mencoba memengaruhi KPU Dumai untuk menolak keberadaan TPS tersebut didirikan di wilayah administrasi Dumai. Naifnya beberapa personil penyelenggara sempat tergiring oleh isu “perebutan” wilayah geografis bukannya mengarusutamakan tugas penyelenggara untuk menyelamatkan hak pilih warga. Hal ini terlihat dari narasi yang dibangun oknum penyelenggara tersebut yang selalu mewartakan wilayah konflik geografis Dumai alih-alih mencari opsi terbaik untuk menyelamatkan hak pilih pemilih. Poin keempat ini pun telah dideteksi pihak keamanan sebagai potensi ancaman keamanan.

Menilik fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, sebenarnya sosial politik pendirian TPS lebih memberikan tekanan untuk diselesaikan dibanding dengan rumitnya penetapan daftar pemilih di tapal batas. Ancaman gugatan hukum pasca pencoblosan, ancaman disintegrasi, ancaman konflik horizontal dan potensi kecurangan pemilu sangat mungkin terjadi di tapal batas Dumai – Rohil.

### **Mengambil langkah-langkah strategis**

Mencermati kondisi tersebut KPU Riau menempuh beberapa langkah-langkah strategis:

- a. Mengutus tim untuk melakukan survey kondisi lapangan.

Dalam survey lapangan ini KPU Riau diwakili oleh Nugroho Noto Susanto selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Rohil bersama Tim Intelkam Polda Riau dan ditemani oleh anggota KPU Dumai dan KPU Rohil. Hasil pantauan langsung di lapangan diperoleh

fakta bahwa ada sekelompok masyarakat dengan jumlah cukup signifikan dan memenuhi syarat untuk dibangun TPS yang secara geografis berdomisili di Dumai tapi memiliki administrasi kependudukan Rohil. Komunitas ini berada jauh di tapal batas sesuai Permendagri Batas Wilayah Dumai – Rohil terbaru.

- b. Mengundang KPU Dumai dan KPU Rohil dalam Rapat Koordinasi Terbatas perihal Pilkada di Perbatasan Dumai dan Rohil.

Point penting dari hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2020 di Aula Rapat KPU Riau ini adalah menyatukan sudut pandang KPU dalam menyikapi dinamika perbatasan daerah agar tidak ikut terjebak dalam konflik pihak lain dan tetap fokus dalam mengarusutamakan menjaga hak pilih warga dalam Pilkada Serentak 2020. Kesepakatan rapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang pada pokoknya bahwa letak TPS 004 dan TPS 005 Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi tetap dapat berada di wilayah Kota Dumai karena mempertimbangkan perlindungan terhadap hak pilih para pemilih dan akan dilakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat khususnya diperbatasan. Berita Acara inilah yang kemudian diteruskan ke KPU RI untuk mendapatkan persetujuan substantif agar bisa dilaksanakan sekaligus meminta arahan dalam menyikapi persoalan tapal batas Dumai-Rohil ini.

- c. Berkonsultasi ke KPU RI

Konsultasi ke KPU RI dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh KPU Riau yang diwakili Abdul Rahman sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi sekaligus sebagai Koordinator Wilayah Dumai bersama KPU Rohil dan KPU Dumai yang juga dihadiri oleh Bawaslu Rohil. Tim Konsultasi diterima oleh Anggota KPU RI Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan (Periode 2017-2022) Hasyim Asy'ari, P.hd. Setelah mendengar pemaparan Tim dan dengan pertimbangan beberapa kasus yang mirip pada provinsi lain diantaranya Provinsi Bengkulu antara Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Hasyim Asy'ari mengarahkan tim untuk berkomunikasi intens ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Dirjen Administrasi Wilayah.

- d. Mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk memohon pertimbangan pemberlakuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 18 Oktober 2019.

20 Oktober 2020 pagi menjelang siang, anggota KPU Riau Abdul Rahman, Sekretaris KPU Riau Rudinal, anggota KPU Dumai Syafrizal, anggota KPU Rohil Hasbullah Rambe dan Eka Murlan, beserta Ketua Bawaslu Rohil Syahyuri, Assisten I Pemko Dumai Hamdan, Camat Kecamatan Sungai Sembilan Dumai dan rombongan diterima di Kantor Kemendagri oleh Sugiarto Direktur Toponomi dan Batas Daerah Kementrian Dalam Negeri, dan beberapa staf untuk Rapat Konsultasi. Beberapa point penting sebagai hasil rapat ini diantaranya adalah *pertama*, Permendagri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat dimundurkan keberlakuannya karena sudah diundangkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu. *Kedua*, disarankan untuk menggelar rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait baik dari Rohil maupun Dumai dan penyelenggara pemilu.

- e. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait baik itu yang ada di kabupaten/kota maupun di provinsi.

Jumat tanggal 13 November 2020 pagi dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait lokasi TPS di Daerah Perbatasan di Aula Kantor KPU Provinsi Riau yang menghadirkan kedua belah pihak ditambah unsur provinsi baik pemerintah daerah, kepolisian, KPU dan Bawaslu. Kesepakatan penting dalam pertemuan ini adalah diterimanya keberadaan dua TPS Rohil untuk tetap berada di wilayah administratif Dumai tepatnya di area perbatasan. TPS dimaksud adalah TPS 004 dan TPS 005 Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi. Kesepakatan lainnya adalah komitmen bersama untuk mensosialisasikan keberadaan TPS baik kepada masyarakat maupun peserta Pilkada yang disertai niatan kolektif untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2020.

- f. Sosialisasi langkah-langkah yang ditempuh oleh KPU Riau beserta hasilnya ke masyarakat di perbatasan.

Bersama-sama Plt. Walikota Dumai Dr. Hardi Salioso, Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira, Kasdim Dumai, Kesbangpol Dumai, Ketua KPU Dumai, PPK

Sungai Sembilan dan PPS Batu Teritip, anggota KPU Riau Abdul Rahman menempuh jalur laut dengan *speedboat*, kemudian melewati sungai dengan perahu pompong dan dilanjutkan berjalan kaki sejauh  $\pm 3$  km. Perjalanan ini cukup membutuhkan waktu dan energi karena akses harus melewati laut dan sungai secara bergantian. Perjalanan dilakukan mulai sekitar jam 07.00 WIB Tanggal 22 November 2020 dari Pelabuhan Airud Dumai dengan menggunakan *speedboat* milik Pemerintah Kota Dumai sekitar  $\pm 1,5$  jam melewati deburan ombak laut. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan perahu pompong bermesin sekitar  $\pm 30$  menit melalui jalur sungai yang kecil dengan karakteristik pasang surut. Kondisi air pun sedang dalam keadaan masih surut sehingga beberapa kali perahu harus berhenti karena mesin menyentuh dasar sungai.

Setelah melalui jalur air Tim menempuh perjalanan darat dengan berjalan kaki sejauh  $\pm 3$  km atau  $\pm 1$  jam lebih di bawah terik matahari dengan kondisi jalan berlumpur. Sekitar jam 12 siang tim sampai di lokasi TPS dan diterima bersilaturahmi dengan masyarakat setempat yang mendiami area perbatasan di sebuah gedung sekolah yang biasanya juga menjadi area lokasi TPS. Dalam dialog dengan masyarakat setempat diperoleh informasi terkait bercampurnya adminduk warga setempat. Sudah umum diketahui bahwa warga yang ber-KTP Rohil di lokasi tersebut mendiami wilayah geografis Dumai. Bahkan terdapat beberapa infrastruktur publik seperti sekolah, puskesmas dan jalan yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Rohil. Keberadaan bangunan ini tepatnya berada di Dusun Laksmana Rohil yang beririsan dengan Kelurahan Batu Teritip Kota Dumai.

Sosialisasi bersama KPU Riau, KPU Dumai, Pjs. Walikota Dumai dan Polres Dumai berlangsung dengan tertib dan kondusif. Masyarakat sekitar bisa menerima dengan baik terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh KPU dengan segenap *stakeholder* demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah dengan baik. Mereka juga menerima berbagai saran pelaksanaan khusus pemungutan suara yang sudah disepakati antara KPU Dumai dan KPU Rohil dan siap untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan damai.

Setelah sosialisasi, Tim langsung bergerak pulang karena mengantisipasi air surut dengan menempuh jalan yang sama saat datang. Meski membutuhkan energi lebih dari ketika datang karena faktor suhu atau cuaca yang semakin panas ditambah jadwal makan

siang yang harus ditunda karena tidak adanya penyedia makanan disepanjang jalan tapi semua tetap dilalui dengan ceria. Keceriaan selama perjalanan pulang dipantik oleh rasa senang telah selesainya tugas dan tumbuhnya harapan akan pemilu yang damai dan bersahabat. Tepat jam 16.00 WIB Tim sampai di Pelabuhan AIRUD Kota Dumai. Dan, proses sosialisasi Pilkada di Tapal Batas pun selesai dilakukan.

### **Pilkada Kepala Daerah Serentak 2020**

Tanggal 9 Desember 2020, helat pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan secara bersamaan pada 9 provinsi dan 224 kabupaten dan 37 kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Termasuk di Dumai dan Rohil dimana terdapat TPS Perbatasan yakni TPS 004 dan 005 Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang ditempatkan di wilayah geografis Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Dua TPS milik Rohil di tapal batas ini diberikan tanda khusus seperti di depan TPS ditulis dengan jelas dan besar “TPS Kabupaten Rokan Hilir”. TPS juga dihiasi dengan janur kuning. Tanda-tanda khusus ini dimaksudkan agar baik pemilih maupun petugas penyelenggara pemilu dapat membedakan antara TPS Dumai dan TPS Rohil sehingga tidak terjadi kesalahan pemilih dan petugas dalam memasuki area TPS.

Jalan lain yang ditempuh KPU Riau diatas merupakan antisipasi atas situasi problematik pemilu di perbatasan dalam Pilkada Serentak 2020 baik untuk Dumai maupun Rohil. Terbukti kemudian Pilkada 2020 berjalan dengan aman dan tertib. Ancaman keamanan, gugatan hukum dan berbagai kecurangan pemilu dapat diredam sedari awal. Sehingga tidak ada kasus hukum atau sengketa pemilu yang bersumber dari masalah perbatasan baik itu untuk KPU Dumai maupun KPU Rohil pada Pilkada Serentak 2020.\*\*\*